

Sosialisasi Tentang Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Di Kecamatan Medan Labuhan

Micael Jeriko Damanik¹, Dikki Saputra Saragih², Michael Nobel Vebrianus Laia³, Olivia Grasiana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : michaeljerikod@gmail.com

Abstrak. Pemberian kredit adalah satu dari tujuan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, perusahaan perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yang saling terkait. Fungsi manajemen itu Perencanaan dan Pengawasan adalah yang paling saling mendukung untuk mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan terkait dengan cara atau metode yang membantu perusahaan dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Pemberian atau penyaluran kredit perlu dipantau untuk mencegah kredit tak tertagih atau berakhir macet. Topan Investama Tbk. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dan bagaimana evaluasi serta mitigasi risiko terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Apakah BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait pemberian kredit oleh PT? Apakah tindakan yang diambil ketika terjadi penyimpangan dalam pengawasan kredit di BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Pengabdian kepada masyarakat dilakukan terhadap perencanaan dan pengawasan pemberian kredit pada perusahaan tersebut. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan meliputi: Data primer: hasil wawancara tanya jawab dengan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan dan Data sekunder: struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, dan daftar kredit macet tahun 2017-2018.

Abstract. Providing credit is one of PT's objectives. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan aims to help people who need money loans. In carrying out these activities, companies need to pay attention to interrelated management functions. The management functions: Planning and Supervision, are the ones that best support each other to achieve company goals. Planning is related to ways or methods that help companies provide credit to the community. The granting or distribution of credit needs to be monitored to prevent credit from becoming uncollectible or ending in bad debt. Topan Investama Tbk. In accordance with the Standard Operating Procedures that have been established by the company and how to evaluate and mitigate risks regarding credit provided to customers. Can BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan give rise to legal consequences related to granting credit by PT? What actions are taken when irregularities occur in credit supervision at BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan? Community service is carried out in planning and supervising the provision of credit to the company. The community service method used is a qualitative method with a descriptive approach to provide a clearer picture of the object under study. The types of data used include: Primary data: results of a question and answer interview with PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan and Secondary data: company organizational structure, brief history of the company, and list of bad loans for 2017-2018.

Historis Artikel:

Diterima: 26 Januari 2023

Direvisi: 05 Februari 2023

Disetujui: 08 Februari 2023

Kata Kunci:

Sosialisasi; Pemberian Kredit; Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Peran hukum sangat vital dalam industri perbankan, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, dunia perbankan akan dipenuhi dengan situasi saling menjatuhkan antara institusi keuangan. Terlebih lagi dengan munculnya bank-bank tanpa visi dan eksistensi yang jelas. Karena itu, regulasi perbankan terus berkembang sesuai dengan perkembangan industri perbankan dan ekonomi secara umum.

Hal ini juga terjadi dalam industri perbankan di Indonesia yang mengalami pertumbuhan pesat sejak adanya deregulasi kegiatan perbankan. Keadaan terus berkembang, sehingga isu-isu perbankan banyak bermunculan di tengah-tengah perkembangan ketatnya persaingan antar bank, membuat masalah perbankan semakin kompleks. Seperti pendirian cabang-cabang baru produk perbankan. Harapannya agar dapat

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan usaha perbankan ini sejalan dengan pertumbuhan kegiatan usaha perusahaan, yang menimbulkan kebutuhan akan sumber dana yang semakin penting untuk membiayai aktivitas tersebut.

Salah satu sumber pendanaan termasuk kredit yang diterima dari bank. Kegiatan pemberian kredit adalah pembentukan aset bagi bank. Kredit dianggap sebagai aset berisiko karena dimiliki oleh pihak luar, yaitu para debitur. Bank harus berupaya keras dalam mengelola aset tersebut untuk memastikan kualitas risiko aset menjadi sehat, produktif, dan dapat diambil sehingga bisa memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi bank. Kualitas kredit adalah indikator kinerja penting bagi bank. Hal ini juga diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 yang memberikan ukuran mengenai kualitas kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor. No. Perih. 2/16/PBI/2000.

Sangat terlihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan bisnis perusahaan dan ketersediaan kredit. Karena itu, baik di negara sedang berkembang maupun yang telah maju, sektor kredit merupakan bagian penting dari industri perbankan. Kredit sama halnya dengan darah bagi bisnis. Kredit didefinisikan sebagai "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Oleh karena itu, penerima kredit bertindak sebagai debitur, dan bank bertindak sebagai kreditur dalam hal ini. Bantuan secara finansial diberikan oleh pihak bank pada hakekatnya sangat memerlukan keahlian para pelaksana Bank terutama di dalam menempatkan proyek-proyek yang akan dibiayai dalam keseluruhan kerangka pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut bersumber dari dana anggaran yang disalurkan melalui perbankan. Dana tersebut merupakan dana dari perbankan sendiri maupun dana dari masyarakat yang disimpan oleh pihak perbankan.

Bank berperan sebagai pemberi kredit dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan demi meningkatkan kekayaan nasional melalui pemasukan penghasilan bagi negara serta peningkatan modal. Namun yang lebih penting adalah pihak perbankan dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan ekonomi pada umumnya ataupun kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan kelangsungan usaha bank, pengawasan pemberian kredit diperlukan karena merupakan bagian krusial dari aktivitas bank. Pengawasan pemberian kredit adalah aspek penting, karena prosesnya berlangsung terus-menerus, berulang, dan melibatkan aktivitas lain.

Pengawasan kredit adalah upaya untuk mengawasi dan memantau aset bank berupa kredit. Penjagaan ini lebih bersifat preventif, sedangkan pengamanan lebih bersifat represif, untuk menyelamatkan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensial akan timbul yang lebih besar. Usaha represif ini bertujuan untuk mencegah kerugian sepenuhnya, minimal harus mengurangi kerugian sekecil mungkin. Apabila pengawasan efektif, kinerja perkreditan bank akan baik. Namun, jika pengawasan lemah, perkreditan akan terganggu dan kemungkinan penyelewengan meningkat. Dan hal tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya kredit bermasalah. Dengan membuat kebijakan kredit, menganalisis proses penyaluran kredit, mengatur administrasi, mengasuransikan kredit, mengikat jaminan, dan melakukan pengawasan proses penyaluran kredit, merupakan langkah dalam menjaga dan mengamankan aset bank. Sehingga harapannya dapat terwujud dalam rentabilitas yang diinginkan. Di karenakan hal tersebut maka penulis merasa terdorong untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang Pengawasan terhadap Pemberian Kredit pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan.

Rumusan Masalah.

Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasan tentang Pengawasan Terhadap Proses Penyaluran Kredit pada PT. Alamat BPR Bona Pasogit 25 Medan. Penulis telah mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kredit pada PT. Alamat lengkap: Jl. Pasogit No. 25, Medan. Bagaimanakah apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan kemacetan kredit sehubungan dengan pengawasan kredit dan akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit oleh PT.

2. Jika terjadi penyimpangan dalam pengawasan kredit, bagaimanakah akibat hukumnya terkait dengan pemberian kredit oleh PT? BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan

Tujuan Pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan pembahasan dari skripsi ini adalah : Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengawasan proses penyaluran kredit pada bank perkreditan khususnya pada PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan. Untuk mengetahui tindakan yang diambil oleh pihak bank jika terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perkreditan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan pemberian kredit oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

1. Bagi lembaga keuangan perbankan khususnya PT. BPR NBP 25 Kantor cabang Medan Tembung sebaiknya harus lebih teliti dalam melakukan upaya penerapan prinsip mengenal nasah terhadap calon debitur dalam pemberian kredit. PT. BPR NBP 25 harus selalu memantau apakah dana yang dilsalurkan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan tidak digunakan untuk membiayai tindak kejahatan dan dalam pelaksanaan pengawasan kredit harus dapat dijalankan dengan efisien karena luasnya ruang lingkup, serta banyaknya objek dan subjek yang harus diawasi sementara tenaga kerja dan waktu sangat terbatas.

2. Kepada pemerintah Indonesia, disarankan untuk menegakkan sanksi yang sudah ada pengaturannya di dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan mengenal nasabah. Terlebih dahulu mengingat banyaknya nasabah yang dari awalnya sudah berniat tidak baik.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat hukum normatif yang digunakan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukuman dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹ Pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan kualitatif adalah pengabdian kepada masyarakat tidak mengadakan perhitungan.² Pendekatan pengabdian kepada masyarakat riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalan dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.³ Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴ Penulis mengambil lokasi penulisan di kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Cabang Tembung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama proses wawancara pengabdian kepada Masyarakat mendahulukan kebutuhan dan kondisi responden seperti memperhatikan kesiapannya untuk bercerita dan memperhatikan kondisi fisik dan psikologisnya. Hal ini bertujuan agar wawancara berlangsung lancar dan informasi yang didapatkan valid dan akurat. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara dilakukan langsung dengan informan, untuk mencatat dan merekam opini tentang objek pengabdian kepada Masyarakat secara langsung dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil wawancara.

¹ Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm.25

² Soerjono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan. Penerbit Rineke Cipta, 2005, hal.26

³ John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quallitative, And Mixed Method Approaches, 2009, third edition, Sage Publication Inc. California, 2009 dalam Septiawan Santana

⁴ Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metodo Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perdata, Jakarta, 2008, hlm.25

2. Studi kepustakaan mengumpulkan data yang berasal dari literature ilmiah, media massa, sehingga hasil studi kepustakaan diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, banyak faktor yang menyebabkan debitur-debitur PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung mengalami kemacetan dalam membayar cicilan pinjaman kredit. Dari beberapa debitur yang menggunakan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya, tidak semuanya mengalami keberhasilan dalam meningkatkan usaha. Kegagalan tersebut muncul dikarenakan barang atau jasa yang diproduksi, kurang diminati oleh masyarakat.

Hal itu menyebabkan penurunan penghasilan debitur tersebut sehingga tidak adanya kemampuan untuk membayar cicilan pinjaman kredit pada bank. Selain itu adanya debitur yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pekerjaannya, dengan begitu otomatis penghasilannya akan menurun sehingga debitur tersebut kesulitan membayar cicilan pinjaman kredit. Selain itu, terjadinya permasalahan keluarga seperti sakit yang berkepanjangan dan kematian. Ada debitur PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung yang lancar dalam membayar cicilan pinjaman kredit, tetapi karena debitur tersebut terserang suatu penyakit berkepanjangan yang menghabiskan banyak uang untuk pengobatan, maka debitur tersebut menjadi terlambat dalam membayar cicilan pinjaman kredit. Bahkan debitur dikatakan macet karena debitur tersebut meninggal dunia. Debitur tersebut merupakan orang satu-satunya yang berpenghasilan di keluarganya. Karena debitur tersebut meninggal, tidak ada lagi yang berpenghasilan di keluarga tersebut sehingga terjadinya kesulitan pembayaran cicilan pinjaman kredit. Dan ada juga debitur yang mempunyai watak yang buruk sehingga selalu lalai dalam membayarkan cicilan pinjaman. Dengan adanya debitur kredit macet, pihak bank memberikan sanksi-sanksi yang dibuat oleh PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung. Sanksi-sanksi tersebut yaitu: 1. sanksi administrasi, 2. sanksi perdata dan 3. sanksi pidana. Pengawasan yang dilakukan oleh PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung dalam memberikan kredit terhadap nasabah yaitu dengan cara upaya memeriksa terhadap usaha nasabah tersebut yakni:

Mutasi dari rekening koran nasabah

Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui sirkulasi penarikan dana dari dan ke rekening nasabah yang meminta kredit. Dari mutasi rekening koran ini BPR dapat melihat apakah perputaran keuangan dalam rekening nasabah telah sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha dan kemajuan usaha nasabah

Kegiatan usaha nasabah dapat dilihat dari laporan-laporan yang diminta dari nasabah

Analisa ini sangat penting karena laba merupakan elemen pokok bagi penilaian BPR. Dengan tingkat laba yang relatif tinggi perusahaan diharapkan menghasilkan kelebihan untuk membayar cicilan pinjaman berikut bunganya. Meninjau langsung ketempat usaha nasabah Tujuan dari tinjauan langsung ini adalah :

1. Untuk melihat secara langsung keadaan usaha nasabah, apakah berjalan lancar atau mengalami kemunduran,
2. Untuk membuktikan kebenaran dari seluruh laporan nasabah dibandingkan dengan jumlah dan keadaan usaha secara fisik,
3. Untuk memberikan saran-saran dan pembinaan bila terjadi hambatan dalam menjalankan usaha.

Dengan informasi yang diperoleh dari peninjauan langsung, maka PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 25 Medan Tembung dapat mengetahui keadaan usaha nasabah yang sebenarnya. Apabila ditemukan adanya hambatan didalam mengelola kredit yang diberikan, maka BPR akan mengambil tindakan untuk mengamankan kredit tersebut. Agar ketentuan-ketentuan dalam prosedur pemberian kredit dapat berjalan dengan baik, perlu dituangkan kedalam bentuk sarana pengawasan yang terdiri dari:

1. Sarana perangkat keras, yang terdiri dari: Berbagai bentuk *standardized form*, Berbagai alat tulis kantor, *karbonazed paper*. Peralatan kantor untuk mendeteksi dokumen palsu. Alat-alat komunikasi untuk penyampaian informasi secara cepat, aman dan rahasia. *Filling cabinet* yang memadai untuk melindungi dokumen-dokumen perkreditan. Alat-alat transportasi untuk pelaksanaan *inspection on the spot*.
2. Tenaga kerja, sebagai operator dan manajer.

3. Perangkat lunak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Upaya yang dilakukan oleh PT. BPR NBP 25 cabang Medan Tembung dalam rangka menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit dimulai dari prosedur penerimaan nasabah debitur yang dilanjutkan dengan proses identifikasi calon debitur dan verifikasi kebenaran dokumen pendukung. Selanjutnya yaitu tahap pre-screening, meliputi penilaian terhadap tingkat resiko kredit (*Credit Risk Rating* (CRR). Pasar Sasaran dan Kriteria Risiko yang dapat diterima (PS KR), mencari informasi apakah calon debitur termasuk dalam daftar hitam individu bank di PT. BPR NBP sendiri atau daftar hitam BI. Setelah prosedur penerimaan dan pengidentifikasian debitur dilaksanakan, dan pencairan kredit telah dilakukan PT. BPR NBP 25 kantor cabang Tembung akan melakukan pengawasan dalam memantau jalannya penggunaan kredit oleh debitur,

2. Akibat hukum yang diterima oleh PT. BPR NBP 25 jika menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam pemberian kredit, maka bank akan dikenakan sanksi oleh Otoritas jasa Keuangan, Sanksi tersebut berupa sanksi administrative yang meliputi teguran tertulis, penurunan tingkat usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank, pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar tercela di bidang perbankan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) di mana pengenaan sanksi administrative tersebut sesuai dengan pasal 52 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang bank Indonesia dalam menetapkan sanksi administrative kepada bank beralih wewenang OJK.

Saran.

1. Bagi lembaga keuangan perbankan khususnya PT. BPR NBP 25 Kantor cabang Medan Tembung sebaiknya harus lebih teliti dalam melakukan upaya penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap calon debitur dalam pemberian kredit. PT. BPR NBP 25 harus selalu memantau apakah dana yang disalurkan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan tidak digunakan untuk membiayai tindak kejahatan dan dalam pelaksanaan pengawasan kredit harus dapat dijalankan dengan efisien karena luasnya ruang lingkup, serta banyaknya objek dan subjek yang harus diawasi sementara tenaga kerja dan waktu sangat terbatas.

2. Kepada pemerintah Indonesia, disarankan untuk menegakkan sanksi yang sudah ada pengaturannya di dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan mengenal nasabah. Terlebih dahulu mengingat banyaknya nasabah yang dari awalnya sudah berniat tidak baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Asikin, Zainal, "Pengantar Metode Penelitian hokum", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

A. Abdurrachman, "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan", Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 2009

Budi Santoso, Nuritmo Totok, "Bank dan Lembaga Keuangan Lain", Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014

Budi Untung, "Kredit Perbankan di Indonesia", Penerbit Andi, Yogya, 2015

Dr. Kasmir, SE, MM "Manajemen Perbankan", Penerbit PT.Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2015

- Djoni Sgazali dan Rachmadi Usman, "Hukum Perbankan, Cetakan Kedua", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hermansyah, SH. M.Hum: "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Penerbit Kencana, Jakarta, 2017
- M.Bahsan, "Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia", Penerbit Cv. Rejeki Agung, Jakarta: 2013
- M.Bahsan, SH, SE, "Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia", Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Rachmadi Usman, "Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia", Penerbit PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011
- Ronny Sautama Hotma, "Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Sentosa Sembiring, "Hukum Perbankan, edisi Revisi, Cetakan Ketiga", Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2012
- Soerjono dan H.Abdurrahman," Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan". Penerbit Rineke Cipta, Jakarta 2005
- Tan Kamelo, "Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan", Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2006
- Lumbantoruan, R., Napitupulu, E., & Zebua, A. (2024). GAYA KOMUNIKASI SEORANG PEMIMPIN DALAM MEMOTIVASI PARA DOSEN UNTUK MELAKUKAN TRIDARMA. *Jurnal Visi Komunikasi*, 23(01), 31 - 41. doi:<http://dx.doi.org/10.22441/visikom.v23i01.23565>
- Lumban Toruan, R. M. L. (2018). Terpaan Iklan Vivo V7+ dan Minat Membeli Produk (Studi Korelasional Tentang Pengaruh Terpaan Iklan Vivo V7+ Versi Agnez Mo "Clearer Selfie" Di Televisi Terhadap Minat Beli pada Kalangan Mahasiswa USU) (Doctoral dissertation).
- Lumban Toruan, R. M. L. (2021). Efektivitas Aplikasi Ruang Guru sebagai Medium Komunikasi dalam Kegiatan Bimbingan Belajar Daring di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Napitupulu, Evi Enitari (2020) REVITALISASI ULOS DALAM MENDUKUNG EKONOMI KREATIF SAMOSIR SUMATERA UTARA. S2 thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta
- Napitupulu, E. E., Lumbantoruan, R. M. L., Simanjuntak, O. D. P., Simamora, N., & Luga, N. (2024). PELATIHAN TEKNIK NEGOSIASI DALAM ORGANISASI DI KOMISI KEPEMUDAAN KEUSKUPAN AGUNG MEDAN. *Tour Abdimas Journal*, 3(2), 103-108.
- Lumbantoruan, R. M. L., & Napitupulu, E. E. (2023). Pengabdian Masyarakat Bertajuk Satu Langkah Kecil untuk Semangat Berbagi. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 3(2), 155-164.
- Napitupulu, E. E., & Toruan, R. M. L. L. (2023). Efektivitas Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Komunikasi Antarbudaya Progam Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sari Mutara Indonesia. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(2), 252-262.
- Toruan, R. M. L. L., Napitupulu, E. E., Sibagariang, E. E., & Halawa, A. P. (2023). Sosialisasi Public Relations dan Manajemen Krisis. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(2), 163-167.
- Napitupulu, E. E., Toruan, R. M. L. L., & Simanjuntak, M. (2023). Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Penyelesaian Masalah Di Awal Masa Pernikahan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Tekesnos)*, 5(1), 47-55.
- Lumbantoruan, R. M. L., Napitupulu, E. E., Luga, N., Samosir, C., & Zega, H. (2023). Pola Komunikasi Antara Dosen Dan Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Hubungan Internal Dan Eksternal. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 253-260.
- Simamora, N., Ginting, S., Lumbantoruan, R. M. L., Bohalima, S., & Telaumbanua, D. M. (2023). Komunikasi Antar Pribadi Dalam Mempertahankan Kepuasan Pelanggan. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 236-243.
- Sitepu, Y. S., Februati Trimurni, & Lumbantoruan, R. M. L. (2023). Pelatihan Pembuatan Konten Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal di Radio Komunitas Desa (RKD) di Kabupaten Deli Serdang . *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1100-1109. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.13103>

Ginting, S., Lumbantoruan, R. M. L., Luga, N., Gulo, N. H., & Harefa, S. B. (2023). Pemanfaatan Media Komunikasi Dan Informasi Sebagai Pembangunan Nasional. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 218-226.

Sihombing, M., Luga, N., Lumbantoruan, R. M. L., Laia, H. A. M., & Buulolo, E. (2023). Komunikasi Virtual Melalui Media Instagram Pada Remaja. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 227-235.

Luga, N., Lumbantoruan, R. M. L., Napitupulu, E. E., Fitria, R. I., & Sianturi, S. (2023). Analisis Positioning Nike. *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, 5(1), 244-252.

Lumbantoruan, R. M. L. (2023). Ceramah Tentang Keterampilan Berbicara. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(1), 394-397.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/Kep/DIR Tahun 1998 Mengenai Batas.

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Hukum Perbankan No. 7 Tahun 1992.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang tentang OJK (Otoritas Jasa Keuangan).